

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2013			
PERBAN BMKG NO.6, BN 2013/ NO 937, 35 HLM.			
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka perlu menyempurnakan pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BMKG Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perpres Nomor 68 Tahun 2005; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Menkumham Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
		-	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juli 2013 dan ditetapkan tanggal 8 Juli 2013;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.